



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: xx /Pid.Sus-Anak/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : xxxxxxxx;
3. Umur/tanggal lahir : xxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) di Rumah Tahanan Unaaha, oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mustafa, S.H dan Musliana, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Mustafa & Rekan yang berkantor di Jalan Bunggasi No.443 Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan Register Nomor: W23-U5/1258/HK.03/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021;

Anak dipersidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dan orang tua Anak tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unh tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unh tanggal 28 Juni 2021 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor:xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan nomor:xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unh tanggal 22 Juni 2021

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk sidang Pengadilan atas nama **Anak** oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Kendari;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA Kls II Kendari dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Coklat bertuliskan "TALK LESS DO MORE".
 - 1 (satu) lembar Cardigan Warna Hitam Putih dengan corak kotak-kotak.
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang Warna Hitam.

Dikembalikan kepada Anak korban

4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pledooi dari Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan dari Orang Tua dari Anak yang disampaikan secara lisan yang menyampaikan pada pokoknya bahwa sebagai orang tua Anak memohon maaf atas kesalahan Anaknya dan mohon keringanan hukuman dan orang tua Anak menyatakan masih sanggup membina, menjaga dan mengawasi Anaknya dengan baik;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap anak

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor:xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana dapat diuraikan sebagaimana rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dalam laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledooi Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi nya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa anak, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah anak di Kel. Tumpas, Kec. Unaaha, Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari Anak menjemput Anak Korban yang sedang berada di sebuah acara bertempat di Kel. Tongauna, Kec. Tongauna, Kab. Konawe, kemudian mengajak Anak Korban ke rumah Anak bersama dengan Anak Saksi Tio. Sesampainya di rumah, Anak, Anak Korban dan Anak Saksi Tio bercerita di ruang tamu, namun saat itu Handphone Anak Korban dalam keadaan lowbet kemudian meminta tolong Anak untuk mencashkan handphone milik Anak Korban kemudian Anak mencashkan Handphone Anak Korban di kamar Anak, tidak lama kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar Anak untuk mengambil Handphone milik Anak Korban lalu Anak mengikuti Anak Korban masuk ke kamar kemudian mengunci pintu kamar dengan menggunakan sendok makan karena kamar Anak tidak memiliki kunci kamar, lalu Anak Korban bertanya kepada Anak "*kenapa di tutup pintunya, sa'mo pulang*", kemudian Anak menyuruh Anak Korban naik di atas ranjang namun Anak Korban menolak selanjutnya Anak mendorong Anak Korban ke ranjang dan naik diatas Anak Korban kemudian Anak berusaha membuka baju dan celana Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan tetapi Anak terus berusaha membuka celana Anak Korban dengan mengatakan "*bukami, bukami, kita dua ji yang tahu, nanti sa'tanggung jawab* ", lalu Anak Korban tetap menolak dengan berkata "*sa'tidak mau* ", setelah Anak berhasil membuka celana yang dikenakan Anak Korban

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor:xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
selanjutnya Anak juga membuka celana yang dikenakannya kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Anak menggoyang - goyangkan pinggulnya selama beberapa menit sampai Anak menumpahkan spermanya di atas ranjang.

➤ Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 01/BLUD RS/VISUM/II/ 2021 yang ditandatangani oleh dr. FIRMAN IHRAM THAMRIN, Sp.OG selaku dokter Pemerintah yang bertugas di BLUD RS Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala titik dua dalam batas normal titik
- Leher titik dua dalam batas normal titik
- Dada titik dua dalam batas normal titik
- Perut titik dua dalam batas normal titik
- Genetalia titik dua vulva dan vagina normal koma tampak selaput dara berbentuk cincin diameter satu koma lima centimeter tampak luka lama arah jam enam dan delapan titik

KESIMPULAN : selaput dara tidak utuh tampak luka lama arah jam enam dan delapan titik.

➤ Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami sakit pada kemaluan dan perut. Selain itu telah mengakibatkan Anak Korban mengalami gejala tingkat depresi sangat parah, tingkat kecemasan sangat parah dan stress pada tingkat sedang sebagaimana disebutkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi No. 263/06/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 dari Dinas Pemberdayaan dan perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Konawe.

➤ Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 17 Juli 2007 sebagaimana dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe, sehingga pada saat kejadian Anak Korban saat itu masih berusia 13 (dua belas) tahun 5 (lima) bulan atau setidak-tidaknya di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

Kedua

Bahwa Anak, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah Anak di Kel. Tumpas, Kec. Unaaha, Kab. Konawe atau

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor:xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
sebelum-tidaknya pada suatu tempat lain dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari Anak menjemput Anak Korban yang sedang berada di sebuah acara bertempat di Kel. Tongauna, Kec. Tongauna, Kab. Konawe, kemudian mengajak Anak Korban ke rumah Anak bersama dengan Anak Saksi Tio. Sesampainya di rumah, Anak, Anak Korban dan Anak Saksi Tio bercerita di ruang tamu, namun saat itu Handphone Anak Korban dalam keadaan lowbet kemudian meminta tolong Anak untuk mencashkan handphone milik Anak Korban kemudian Anak mencashkan Handphone Anak Korban di kamar Anak, tidak lama kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar Anak untuk mengambil Handphone milik Anak Korban lalu Anak mengikuti Anak Korban masuk ke kamar kemudian mengunci pintu kamar dengan menggunakan sendok makan karena kamar Anak tidak memiliki kunci kamar, lalu Anak Korban bertanya kepada Anak *“kenapa di tutup pintunya, sa'mo pulang”*, kemudian Anak menyuruh Anak Korban naik di atas ranjang namun Anak Korban menolak selanjutnya Anak mendorong Anak Korban ke ranjang dan naik diatas Anak Korban kemudian Anak berusaha membuka baju dan celana Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan tetapi Anak terus berusaha membuka celana Anak Korban dengan mengatakan *“ bukami, bukami, kita dua ji yang tahu, nanti sa'tanggung jawab “*, lalu Anak Korban tetap menolak dengan berkata *“ sa'tidak mau “*, setelah Anak berhasil membuka celana yang dikenakan Anak Korban selanjutnya Anak juga membuka celana yang dikenakannya kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Anak menggoyang - goyangkan pinggulnya selama beberapa menit sampai Anak menumpahkan spermanya di atas ranjang.
- Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 01/BLUD RS/VISUM// 2021 yang ditandatangani oleh dr. FIRMAN IHRAM THAMRIN, Sp.OG selaku dokter Pemerintah yang bertugas di BLUD RS Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala titik dua dalam batas normal titik
 - Leher titik dua dalam batas normal titik
 - Dada titik dua dalam batas normal titik

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor:xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Genitalia titik dua vulva dan vagina normal koma tampak selaput dara berbentuk cincin diameter satu koma lima centimeter tampak luka lama arah jam enam dan delapan titik

KESIMPULAN : selaput dara tidak utuh tampak luka lama arah jam enam dan delapan titik.

➤ Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami sakit pada kemaluan dan perut. Selain itu telah mengakibatkan Anak Korban mengalami gejala tingkat depresi sangat parah, tingkat kecemasan sangat parah dan stress pada tingkat sedang sebagaimana disebutkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi No. 263/06/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 dari Dinas Pemberdayaan dan perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Konawe.

➤ Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 17 Juli 2007 sebagaimana dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe, sehingga pada saat kejadian Anak Korban saat itu masih berusia 13 (dua belas) tahun 5 (lima) bulan atau setidaknya tidaknya di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan sehubungan dengan Anak Korban telah di setubuhi oleh Anak ;
- Bahwa terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 00.30 WITA di Rumah Anak di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wita saat Anak Korban sedang berada di acara di Kelurahan Tongauna Kecamatan Tongauna, Anak Korban di chat oleh Anak untuk bertemu dan kemudian sekira pukul 00.00 WITA Anak tiba di acara lalu Anak

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor:xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Anak Korban ke rumah Anak yang Anak Korban ketahui di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe kemudian setelah turun dari motor Anak Korban duduk di teras sedangkan Anak masuk ke dalam rumah, lalu kemudian Anak menyuruh Anak Korban masuk saat itu Anak Korban tidak mau masuk akan tetapi Anak mengatakan nanti ada orang yang melihat Anak Korban, sehingga Anak Korban masuk ke ruang tamu, tidak lama setelah itu Anak meminjam HP Anak Korban akan tetapi Anak Korban mengatakan HP Anak Korban lowbat dan Anak mengambil HP Anak Korban dan mencas HP Anak Korban di kamar Anak, lalu Anak Korban sempat bercerita dengan Anak tidak lama setelah itu Anak Korban mau mengambil HP Anak Korban, dan Anak menyuruh Anak Korban untuk masuk mengambilnya sendiri. Saat Anak Korban masuk ke dalam kamar yang mana sangat gelap karena lampunya mati lalu Anak ternyata mengikuti Anak Korban dari belakang dan langsung menutup pintu dan menguncinya lalu Anak Korban mengatakan "kenapa ditutup, sa mo pulang" lalu Anak langsung ke samping Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban naik ke tempat tidur akan tetapi Anak Korban menolak, kemudian Anak mendorong Anak Korban kemudian Anak Korban juga mendorong Anak, setelah itu Anak langsung membaringkan Anak Korban dan kemudian naik di atas Anak Korban lalu kemudian Anak berusaha membuka baju dan celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban terus melakukan perlawanan hingga pada akhirnya Anak dapat membuka celana Anak Korban hingga terlepas lalu Anak menurunkan celananya lalu Anak mengatakan "bukami bukami, kita dua ji yang tahu nanti sa tanggung jawab" lalu kemudian Anak Korban mengatakan "sa tidak mau" dan kemudian Anak tetap memasukkan alat kelamin (Penis) ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban kemudian menggoyangkannya hingga 10 (sepuluh) menit hingga spermanya keluar dan menumpahkannya di atas kasur setelah itu Anak membawa Anak Korban pergi ke Kost teman Anak yang Anak Korban tidak ketahui nama dan alamat pastinya dengan tujuan meminjam motor untuk mengantar Anak Korban pulang. Sekitar 15 menit kemudian, Anak Korban bergoncengan bersama dengan teman Anak dan Anak, lalu menuju ke rumah Anak di Kelurahan Tumpas kemudian saat itu Anak singgah di rumahnya sedangkan teman Anak tersebut mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan sebanyak 1 kali;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah berhubungan pacaran dengan Anak ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor:xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Soban melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Anak, akan tetapi tenaga Anak lebih kuat dan sempat mengatakan "buka pintu Anak Korban mau keluar";

- Bahwa penerangan di tempat kejadian pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ruang kamar dalam keadaan gelap;
- Bahwa pada saat Anak Korban masuk ke dalam kamar ada teman Anak yang sementara menunggu di ruang tamu;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan akibat dari perbuatan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa sakit pada kemaluan dan perut Anak Korban, Anak Korban trauma dan takut terhadap orang;
- Bahwa Anak tidak dalam keadaan mabuk saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelum Anak Korban disetubuhi Anak memaksa Anak Korban untuk mau bersetubuh dengan Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Korban adalah yang Anak Korban gunakan saat Anak menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak mengetahui usia Anak Korban yang masih dibawah umur;
- Bahwa Anak tidak mengancam Anak Korban dengan akan menyebarkan video atau foto persetubuhan yang Anak Korban;
- Bahwa Anak membuka celana Anak Korban dengan cara memaksa;
- Bahwa Anak Korban tidak berteriak minta tolong saat akan disetubuhi oleh Anak karena Anak Korban takut;
- Bahwa tidak ada orang tua Anak saat Anak Korban di setubuhi di dalam kamar rumah Anak;
- Bahwa benar Anak yang muncul di layar TV sama dengan Anak yang menyetubuhi Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa Anak Korban tidak dipaksa tetapi Anak mengajak untuk bersetubuh dan Anak Korban mengiyakan ajak Anak;

2. Rani Purwaningsih Alias Rani Binti Sadeli, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adik saksi telah disetubuhi oleh Anak ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Anak di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha

Kabupaten Konawe;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena saksi hanya mendengar cerita dari Anak Korban bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban.

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban 1 (satu) kali Anak menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa tidak tahu Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Anak ;

- Bahwa saksi tidak tahu penerangan di tempat kejadian pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga Anak melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap Anak Korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kekerasan atau ancaman kekerasan,tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk dan menjanjikan sesuatu terhadap diri Anak Korban yang di lakukan oleh Anak;

- Bahwa setahu saksi dari cerita Anak Korban pada saat Anak melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap Anak Korban melakukan perlawanan dengan mendorong Anak dan berteriak mengatakan “buka pintu, saksi mau keluar”;

- Bahwa setahu saksi yang dirasakan Anak Korban akibat dari perbuatan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak Korban merasa sakit pada kemaluan hingga tulang ekor dan perut serta trauma takut terhadap orang, sering menangis, merenung;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah milik Anak Korban yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Anak mengetahui usia Anak Korban yang masih dibawah umur, usia dari Anak korban pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban yaitu 13 tahun;

- Bahwa tidak tahu ada orang tua Anak saat Anak Korban di setubuhi di dalam kamar rumah Anak ;

- bahwa dari cerita Anak Korban bahwa awalnya Anak Korban di jemput di tempat acara pesta di Kelurahan Tongauna Kecamatan Tongauna, kemudian Anak membawah Anak Korban ke rumah Anak, kemudian saat tiba di rumah Anak, Anak Korban meminta pulang namun Anak menyuruh untuk menunggu karena Anak akan mencas HP milik Anak Korban, setelah itu saat Anak Korban akan mengambil HP milik Anak Korban yang tercas dalam kamar Anak, kemudian saat itulah Anak Korban disetubuhi oleh Anak di kamar Anak, kemudian setelah dari rumah Anak, Anak membawah Anak

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor:xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ke sebuah kamar Kost, setelah dari Kost kemudian mengantarkan Anak Korban di Kelurahan Tongauna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah antara Anak Korban dengan Ibunya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi Benar;

3. Muhammad Ilham Rahmat als. Tio Bin Rahmat H.R, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak;

- Bahwa terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 00.30 WITA di Rumah Anak di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak karena Saksi mendengar suara mendesah dari Anak Korban pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan juga pada saat Anak keluar dari kamar menuju WC Saksi melihat celana Anak terbuka hingga batas lutut;

- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) kali Anak menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa tidak tahu Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Anak, setahu Saksi hanya berteman saja;

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Anak menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu penerangan di tempat kejadian pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga Anak melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk dan menjanjikan sesuatu terhadap diri Anak Korban yang dilakukan oleh Anak

- Bahwa tidak tahu Anak Korban melakukan perlawanan terhadap Anak saat akan disetubuhi Anak;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Anak berada di rumah Slamet, kemudian Anak meminjam motor Saksi dengan alasan untuk pergi menjemput teman Anak di Kelurahan Puosu dan saat itu Saksi meminjamkan motor Saksi kepada Anak dan Saksi menunggu di rumah Anak Slamet, tidak lama kemudian Anak datang bersama Anak Korban dan mengajak ke rumah Anak, namun Anak meminta kepada Saksi agar mengantarkan Anak Korban ke SD Niranuang bertemu teman-teman Anak Korban namun kami bertemu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor:xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri

dengan teman-teman Anak Korban di jalan sehingga tidak jadi ke SD Niranuang sehingga kami kembali ke rumah Anak kemudian kami pun pergi ke rumah Anak kemudian kami bercerita di ruang tamu dan menyuruh Saksi untuk membeli rokok, setelah Saksi datang dengan waktu yang bersamaan juga Anak Slamet datang di rumah Anak, kemudian saat kami sedang bercerita, Anak bersama dengan Anak Korban masuk kedalam kamar dengan mengatakan "mau temani Anak Korban cash Handphone", kemudian saat Saksi akan pamit untuk mengantarkan Slamet pulang Saksi pergi ke dekat kamar Anak dan Saksi mendengar desahan Anak Korban dari dalam kamar dan mereka berada dalam kamar sekira 1 jam lebih, setelah itu mereka berdua keluar dari kamar dengan keadaan Anak posisi celana terbuka ke bawah sebatas lutut dan Saksi tidak memperhatikan dengan jelas keadaan Anak Korban dan dan mereka berdua menuju ke kamar mandi/WC, setelah dari kamar mandi/WC mereka kembali masuk ke kamar dan setelah itu mereka keluar dari kamar dan bersama duduk-duduk di ruang tamu, kemudian Saksi menyuruh Anak untuk mengantarkan pulang Anak Korban kemudian Anak pergi bersama dengan Anak Korban dengan menggunakan Motor Saksi dan Saksi menunggu di rumah Anak;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah milik Anak Korban yang di gunakan Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa keadaan Anak Korban pada saat keluar dari kamar dalam keadaan lemas;
- Bahwa setahu Saksi saat bertemu dan bertanya kepada Anak Korban bahwa Anak Korban masih duduk di bangku kelas 3 MTS.N 1 Unaaha;
- Bahwa tidak ada orang tua Anak saat Anak Korban disetubuhi di dalam kamar rumah Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi Benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan sehubungan dengan Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 00.30 WITA di Rumah orang tua Anak di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban melalui sosial media Facebook sejak sekitar pada bulan Desember 2019;
- Bahwa setahu Anak saat ini Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor:xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Anak bersama Anak Korban sedang baring-bering di atas ranjang dalam kamar Anak kemudian Anak mengajak Anak Korban dengan mengatakan "ko mau kah", kemudian Anak Korban menjawab "apakah", lalu Anak mengajak Anak Korban lagi dengan mengatakan "kita baku nai", Anak mengajaknya sebanyak 3 (tiga) kali lalu yang keempat kalinya baru Anak Korban mau, kemudian Anak menjanjikan untuk mengantar pulang Anak Korban, sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak;

- Bahwa Anak baru 1 (satu) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan tidak pernah bersetubuh dengan perempuan lain;
- Bahwa situasi penerangan di kamar Anak pada saat Anak melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban dalam keadaan gelap;
- Bahwa saat itu Anak berupaya mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan atau pencabulan dengan mengatakan "sini mi kita baku nai cepat mi baru Anak antar ko pulang, berapa menit ji ini", karena sebelumnya Anak Korban selalu meminta untuk diantar pulang sehingga saat itu Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa Anak tidak memiliki hubungan asmara ataupun pacaran dengan Anak Korban, melainkan hanya sebatas teman saja;
- Bahwa awalnya Anak berada di rumah bersama dengan teman Anak yang bernama Saksi Tio, kemudian sambil bercerita Anak chat Anak Korban lewat Facebook Masenger, lalu Anak meminjam motor Saksi Tio untuk menjemput cewek/perempuan di Kelurahan Tongauna tepatnya acara pesta, kemudian Anak membawa Anak Korban jalan-jalan mengarah ke SD Niranuang Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, namun dalam perjalanan Anak bersama Anak Korban bertemu teman-teman Anak Korban sehingga Anak memutar batik motor Anak dan pergi menuju ke rumah Slamet untuk menjemput Saksi Tio kemudian Anak bersama Anak Korban dan Saksi Tio pergi ke rumah Anak di Kelurahan Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe, setelah tiba di depan rumah Anak menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak bersama dengan Saksi Tio dan kami bertiga bercerita-cerita di ruang tamu, kemudian Saksi Tio pergi membeli rokok setelah datang dari membeli rokok tidak lama kemudian datang Slamet untuk meminjam motor Saksi Tio untuk pergi membeli makanan, setelah itu Slamet datang dan terus masuk ke ruangan dapur untuk makan, kemudian Anak Korban meminta tolong kepada Anak untuk mencaskan HP miliknya dan Anak pergi kamar untuk mencaskan HP milik Anak Korban, setelah itu Anak keluar dari kamar kembali ke ruang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor:xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dengan Anak Korban dan Saksi Tio, kemudian Anak Korban meminta kembali HP miliknya yang telah Anak cas namun Anak menyuruh Anak Korban untuk mengambil sendiri HP miliknya, lalu Anak Korban pergi mengambil HP miliknya yang berada di dalam kamar disaat bersamaan Anak pun juga ikut pergi ke kamar Anak untuk menunjukkan tempat cas HP milik Anak Korban, setelah itu Anak bersama Anak Korban berada dalam kamar awalnya kami bercerita dengan keadaan posisi Anak Korban berbaring di atas ranjang dan Anak juga ikut berbaring di belakang Anak Korban, kemudian Anak pergi keluar kamar untuk mengambil sendok makan untuk Anak gunakan mengunci pintu kamar Anak karena pintu kamar Anak tidak memiliki pengunci kamar, setelah itu Anak kembali berbaring di dekat Anak Korban lalu memeluk Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Anak mengambil HP milik Anak Korban dan menyembunyikan HP Anak Korban di bawah bantal, setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, namun Anak Korban menolaknya dan meminta kembali HP miliknya, kemudian Anak kembali mengajaknya untuk melakukan persetubuhan lagi, namun masih menolak ajakan Anak hingga 4 (empat) kali ajakan, kemudian Anak mengajak lagi dengan berkata "sini mi kita baku nai, cepat mi Anak Korban, baru Saya antar ko pulang, berapa menit ji ini", lalu Anak menarik celana Anak Korban namun Anak Korban menolaknya dan Anak terus menarik kembali celana Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali namun Anak Korban masih berupaya melarang Anak untuk membuka celana Anak Korban kemudian Anak memaksa menarik lagi celana Anak Korban dan Anak juga menarik celana dalam Anak Korban dan saat itu Anak Korban pasrah sambil menutup muka Anak Korban, kemudian Anak membuka celana Anak dengan keadaan celana Anak terbuka setengah di bawah lutut, lalu Anak memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkannya hingga 10 (sepuluh) menit, lalu Anak mencabut kemaluan Anak dan keluar dari kamar pergi menuju dapur dan membuang sperma Anak di sumur dan mencuci alat kemaluan Anak, setelah itu Anak kembali masuk ke dalam kamar untuk mengambil baju Anak, dan Anak Korban keluar dari kamar menuju kamar mandi/WC, setelah itu Anak Korban juga masuk ke dalam kamar Anak untuk mengambil pakaian dan keluar pergi ke ruang tamu yang dimana Saksi Tio sedang merokok sambil bermain HP di ruang tamu, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk mengantarnya pulang, lalu Anak meminjam motor Saksi Tio untuk mengantar pulang Anak Korban, kemudian Anak membawa Anak Korban ke kos teman Anak yang bernama Anak I Gusti Ngurah Kerta Wijaya als

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor:xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berada di depan SMAN.1 Unaaha Kelurahan Ambekairi

Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, setelah itu Anak bersama Anak Korban duduk bercerita bersama dengan Gusti dan Alfrisqy Dwiputralinggo A. als Jaki, kemudian Anak pergi menjemput Saksi Tio di rumah Anak dan kembali ke kos Anak Gusti bersama dengan Saksi Tio, lalu Saksi Tio pergi meninggalkan Anak di kos Gusti, kemudian Anak menyuruh teman Gusti yaitu Jaki untuk mengantar pulang Anak Korban di rumahnya di Kelurahan Tongauna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, kemudian Anak bersama dengan Anak Korban dan Jaki menggunakan motor Jaki mengantarkan Anak di rumah Anak di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, setelah itu Anak turun di depan rumah Anak dan Jaki pergi bersama dengan Anak Korban untuk mengantar pulang Anak Korban di rumah Anak Korban di Kelurahan Tongauna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi Tio dan Slamet yang berada di rumah Anak pada saat kejadian terjadi tidak sempat melihat karena saat Anak melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak Korban di dalam kamar dengan keadaan pintu kamar terkunci menggunakan sendok makan, namun Saksi Tio mendengar perbuatan persetubuhan dan pencabulan yang Anak lakukan terhadap Anak Korban karena saat Anak sedang percakapan dengan Anak Korban di dalam kamar, percakapan Anak dengan Anak Korban kedengaran sangat ribut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak adalah milik Anak Korban yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa keadaan Anak Korban pada saat keluar dari kamar dalam keadaan lemas.
- Bahwa tidak ada orang tua Anak saat Anak Korban Anak setubuhi di dalam kamar;
- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan dengan menarik kembali celananya serta sempat menendang Anak dan Anak tetap memaksa buka sehingga Anak dapat menyetubuhinya;
- Bahwa pada saat Anak akan menyetubuhi Anak Korban Anak memaksa membuka celana Anak Korban dan berjanji akan mengantar pulang Anak Korban setelah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa respon Anak Korban saat Anak mengajak untuk bersetubuh dengan mengeleng-gelengkan kepalanya;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor:xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Coklat bertuliskan "TALK LESS DO MORE".
- 1 (satu) lembar Cardigan Warna Hitam Putih dengan corak kotak-kotak.
- 1 (satu) lembar Celana Panjang Warna Hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No. 01/ BLUD RS/VISUM/II/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Firman Ihram Thamrin, Sp.OG selaku dokter pemerintah yang bertugas di BLUD RS Konawe pada tanggal 5 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala titik dua dalam batas normal titik
- Leher titik dua dalam batas normal titik
- Dada titik dua dalam batas normal titik
- Mulut titik dua dalam batas normal titik
- Genetalia titik duavulva dan vagina normal koma tampak selaput dara berbentuk cincin diameter satu koma lima centimeter tampak luka lama arah jam enam dan delapan titik.

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh tampak luka arah jam enam dan delapan titik;

- Surat Laporan Hasil Asemen Korban Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Di bawah Umur atas Nama Anak Korban Tanggal 08 Februari 2021;
- Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikolog Nomor : 263/06/II/2021 tanggal yang ditandatangani oleh Efi Suparti, M.Psi., Psikolog tanggal 03 Februari 2021;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran 7402-LT-15122011-0132 tanggal 16 Desember 2011, menerangkan Anak korban lahir di Tongauna tanggal 17 Juli 2007.

Menimbang, setelah hal-hal yang telah diuraikan di atas selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

- Bahwa Anak dihadapkan sehubungan dengan Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 00.30 WITA di Rumah Anak di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wita saat Anak Korban sedang berada di acara di Kelurahan Tongauna Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Anak korban di chat oleh Anak untuk bertemu dan kemudian sekira pukul 00.00 WITA Anak tiba di acara lalu Anak membawa Anak Korban ke rumah Anak yang Anak Korban ketahui di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe kemudian setelah turun dari motor Anak Korban duduk di teras sedangkan Anak masuk ke dalam rumah, lalu kemudian Anak menyuruh Anak Korban masuk saat itu Anak Korban tidak mau masuk akan tetapi Anak mengatakan nanti ada orang yang melihat Anak Korban, sehingga Anak Korban masuk ke ruang tamu bersama dengan Saksi Tio dan kami bertiga bercerita-cerita di ruang tamu, kemudian Saksi Tio pergi membeli rokok setelah datang dari membeli rokok tidak lama kemudian datang Slamet untuk meminjam motor Saksi Tio untuk pergi membeli makanan, setelah itu Slamet datang dan terus masuk ke ruangan dapur untuk makan, kemudian Anak Korban meminta tolong kepada Anak untuk mencaskan HP miliknya dan Anak pergi kamar untuk mencaskan HP milik Anak Korban, setelah itu Anak keluar dari kamar kembali ke ruang tamu dengan Anak Korban dan Saksi Tio, kemudian Anak Korban meminta kembali HP miliknya yang telah Anak cas namun Anak menyuruh Anak Korban untuk mengambil sendiri HP miliknya, lalu Anak Korban pergi mengambil HP miliknya yang berada di dalam kamar disaat bersamaan Anak pun juga ikut pergi ke kamar Anak untuk menunjukkan tempat cas HP milik Anak Korban, setelah itu Anak bersama Anak Korban berada dalam kamar awalnya kami bercerita dengan keadaan posisi Anak Korban berbaring di atas ranjang dan Anak juga ikut berbaring di belakang Anak Korban, kemudian Anak pergi keluar kamar untuk mengambil sendok makan untuk Anak gunakan mengunci pintu kamar Anak karena pintu kamar Anak tidak memiliki pengunci kamar, setelah itu Anak kembali berbaring di dekat Anak Korban lalu memeluk Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Anak mengambil HP milik Anak Korban dan menyembunyikan HP Anak Korban di bawah bantal, setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, namun Anak Korban menolaknya dan meminta kembali HP miliknya, kemudian Anak kembali mengajaknya untuk melakukan persetubuhan lagi, namun masih menolak ajakan Anak hingga 4 (empat) kali ajakan, kemudian Anak mengajak lagi dengan berkata "sini mi kita baku nai, cepat mi Anak Korban, baru Saya antar ko pulang, berapa menit ji ini", lalu Anak menarik celana Anak Korban namun Anak Korban menolaknya dan Anak terus menarik kambali celana Anak Korban sebanyak 3(tiga) kali namun Anak Korban masih berupaya melarang Anak untuk membuka celana Anak Korban kemudian Anak memaksa menarik lagi celana Anak Korban dan Anak juga menarik celana dalam Anak Korban dan saat itu Anak Korban pasrah sambil menutup muka Anak Korban,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor:xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak membuka celana Anak dengan keadaan celana Anak terbuka setengah di bawah lutut, lalu Anak memasukan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkannya hingga 10 (sepuluh) menit, lalu Anak mencabut kemaluan Anak dan keluar dari kamar pergi menuju dapur dan membuang sperma Anak di sumur dan mencuci alat kemaluan Anak, setelah itu Anak kembali masuk ke dalam kamar untuk mengambil baju Anak, dan Anak Korban keluar dari kamar menuju kamar mandi/WC, setelah itu Anak Korban juga masuk ke dalam kamar Anak untuk mengambil pakaian dan keluar pergi ke ruang tamu yang dimana Saksi Tio sedang merokok sambil bermain HP di ruang tamu. Setelah itu Anak membawa Anak Korban pergi ke Kost teman Anak yang Anak Korban tidak ketahui nama dan alamat pastinya dengan tujuan meminjam motor untuk mengantarkan Anak Korban pulang. Sekitar 15 menit kemudian, Anak Korban bergoncengan bersama dengan teman Anak dan Anak, lalu menuju ke rumah Anak di Kelurahan Tumpas kemudian saat itu Anak singgah di rumahnya sedangkan teman Anak tersebut mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan sebanyak 1 kali;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah berhubungan pacaran dengan Anak ;
- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Anak, akan tetapi tenaga Anak lebih kuat dan sempat mengatakan “buka pintu saya mau keluar”;
- Bahwa penerangan di tempat kejadian pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ruang kamar dalam keadaan gelap;
- Bahwa pada saat Anak Korban masuk ke dalam kamar ada teman Anak yang sementara menunggu di ruang tamu;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan akibat dari perbuatan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa sakit pada kemaluan hingga tulang ekor dan perut serta trauma takut terhadap orang, sering menangis, merenung
- Bahwa Anak tidak dalam keadaan mabuk saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelum Anak Korban disetubuhi Anak memaksa Anak Korban untuk mau bersetubuh dengan Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Korban adalah yang Anak Korban gunakan saat Anak menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak membuka celana Anak Korban dengan cara memaksa;
- Bahwa Anak Korban tidak berteriak minta tolong saat akan disetubuhi oleh Anak karena Anak Korban takut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor:xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung orang tua Anak saat Anak Korban di setubuhi di dalam

kamar rumah Anak

- Bahwa Saksi-saksi dan Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum mengajukan Visum Et Repertum No. 01/ BLUD RS/VISUM/I/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Firman Ihram Thamrin, Sp. OG selaku dokter pemerintah yang bertugas di BLUD RS Konawe pada 5 Januari 2021;
- Bahwa Anak Korban berumur 13 tahun, lahir pada tanggal 17 Juli 2007;

Menimbang, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Anak dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Anak, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan, dimana Anak melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum; sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.936.0074987 atas nama Anak lahir pada tanggal 7 November 2005, bahwa umur Anak pada saat perkara ini disidangkan berusia 16 (enam belas) tahun benar adanya di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (vide: R.Soesilo; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea-Bogor; 1996);

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Anak Korban ini masuk dalam kategori Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangkan dihadapkan Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.936.0014102 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe pada 16 Desember 2011 dimana disebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 17 Juli 2007, Identitas ini dibenarkan Anak Korban dalam memberikan keterangan dipersidangan, dan dikaitkan dengan keterangan Saksi- Saksi, yang membuktikan bahwa Anak Korban berumur berumur 13 (tigabelas) tahun pada saat kejadian dan belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban masuk dalam kualifikasi anak sebagaimana diatur dalam unsur Pasal a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti, surat dan keterangan Anak sendiri di persidangan dimana telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wita saat Anak Korban sedang berada di acara di Kelurahan Tongauna Kecamatan Tongauna, Anak Korban di chat oleh Anak untuk bertemu dan kemudian sekira pukul 00.00 WITA Anak tiba di acara lalu Anak membawa Anak Korban ke rumah Anak yang Anak Korban ketahui di Kelurahan Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe kemudian setelah turun dari motor Anak Korban duduk di teras sedangkan Anak masuk ke dalam rumah, lalu kemudian Anak menyuruh Anak Korban masuk saat itu Anak Korban tidak mau masuk akan tetapi Anak mengatakan nanti ada orang yang melihat Anak Korban, sehingga Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban masuk ke ruang tamu bersama dengan Saksi Tio dan kami bertiga bercerita-cerita di ruang tamu, kemudian Saksi Tio pergi membeli rokok setelah datang dari membeli rokok tidak lama kemudian datang Slamet untuk meminjam motor Saksi Tio untuk pergi membeli makanan, setelah itu Slamet datang dan terus masuk ke ruangan dapur untuk makan, kemudian Anak Korban meminta tolong kepada Anak untuk mencaskan HP miliknya dan Anak pergi kamar untuk mencaskan HP milik Anak Korban, setelah itu Anak keluar dari kamar kembali ke ruang tamu dengan Anak Korban dan Saksi Tio, kemudian Anak Korban meminta kembali HP miliknya yang telah Anak cas namun Anak menyuruh Anak Korban untuk mengambil sendiri HP miliknya, lalu Anak Korban pergi mengambil HP miliknya yang berada di dalam kamar disaat bersamaan Anak pun juga ikut pergi ke kamar Anak untuk menunjukkan tempat cas HP milik Anak Korban, setelah itu Anak bersama Anak Korban berada dalam kamar awalnya kami bercerita dengan keadaan posisi Anak Korban berbaring di atas ranjang dan Anak juga ikut berbaring di belakang Anak Korban, kemudian Anak pergi keluar kamar untuk mengambil sendok makan untuk Anak gunakan mengunci pintu kamar Anak karena pintu kamar Anak tidak memiliki pengunci kamar, setelah itu Anak kembali berbaring di dekat Anak Korban lalu memeluk Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Anak mengambil HP milik Anak Korban dan menyembunyikan HP Anak Korban di bawah bantal, setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, namun Anak Korban menolaknya dan meminta kembali HP miliknya, kemudian Anak kembali mengajaknya untuk melakukan persetubuhan lagi, namun masih menolak ajakan Anak hingga 4(empat) kali ajakan, kemudian Anak mengajak lagi dengan berkata "sini mi kita baku nai, cepat mi Anak Korban, baru Saya antar ko pulang, berapa menit ji ini", lalu Anak menarik celana Anak Korban namun Anak Korban menolaknya dan Anak terus menarik kembali celana Anak Korban sebanyak 3(tiga) kali namun Anak Korban masih berupaya melarang Anak untuk membuka celana Anak Korban kemudian Anak memaksa menarik lagi celana Anak Korban dan Anak juga menarik celana dalam Anak Korban dan saat itu Anak Korban pasrah sambil menutup muka Anak Korban, kemudian Anak membuka celana Anak dengan keadaan celana Anak terbuka setengah di bawah lutut, lalu Anak memasukan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkannya hingga 10 (sepuluh) menit, lalu Anak mencabut kemaluan Anak dan keluar dari kamar pergi menuju dapur dan membuang sperma Anak di sumur dan mencuci alat kemaluan Anak, setelah itu Anak kembali masuk ke dalam kamar untuk mengambil baju Anak, dan Anak Korban keluar dari kamar menuju kamar mandi/WC, setelah itu Anak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor:xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unh. Korban juga masuk ke dalam kamar Anak untuk mengambil pakaian dan keluar pergi ke ruang tamu yang dimana Saksi Tio sedang merokok sambil bermain HP di ruang tamu. Setelah itu Anak membawa Anak Korban pergi ke Kost teman Anak yang Anak Korban tidak ketahui nama dan alamat pastinya dengan tujuan meminjam motor untuk mengantarkan Anak Korban pulang. Sekitar 15 menit kemudian, Anak Korban bergoncengan bersama dengan teman Anak dan Anak, lalu menuju ke rumah Anak di Kelurahan Tumpas kemudian saat itu Anak singgah di rumahnya sedangkan teman Anak tersebut mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Anak, akan tetapi tenaga Anak lebih kuat dan sempat mengatakan "buka pintu Anak Korban mau keluar";
- Bahwa yang Anak Korban rasakan akibat dari perbuatan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa sakit pada kemaluan hingga tulang ekor dan perut serta trauma takut terhadap orang, sering menangis, merenung;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keinginan Anak untuk menyetubuhi Anak Korban, Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wita Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban menolak kemudian Anak memaksa Anak Korban dengan cara menarik celana dan celana dalam Anak Korban, Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Anak, akan tetapi tenaga Anak lebih kuat dan sempat mengatakan "buka pintu saya mau keluar" tapi Anak tetap memasukan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkannya hingga 10 (sepuluh) menit sehingga dengan demikian sub unsur dengan kekerasan memaksa Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Anak Korban merasakan akibat dari perbuatan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa sakit pada kemaluan hingga tulang ekor dan perut serta trauma takut terhadap orang, sering menangis, merenung selain itu akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Nomor: 01/ BLUD RS/VISUM//2021 tanggal 5 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Firman Ihram Thamrin, Sp. OG dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh tampak luka arah jam enam dan delapan titik;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, maka perbuatan Anak yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sebagaimana tersebut di atas merupakan perbuatan persetubuhan, dengan demikian sub unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa kepada Anak tidak ada dijatuhi pidana denda sebagaimana peraturan yang berlaku, akan tetapi diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga masuk dalam kategori Anak ketika melakukan tindak pidana maka untuk pidana atau tindakan yang dijatuhkan sudah selayaknya lebih rendah dari perkara pidana biasa mengingat Anak tersebut masih muda, dan masih sekolah dan diharapkan segera memperbaiki kelakuannya di masa akan datang sehingga hal tersebut menjadi dasar Majelis Hakim memutus lama pidananya Anak seperti halnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Anak tersebut masih di bawah 18 (delapan belas) tahun, maka Hakim memerintahkan agar terhadap Anak tersebut menjalani pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Coklat bertuliskan "TALK LESS

DO MORE".

- 1 (satu) lembar Cardigan Warna Hitam Putih dengan corak kotak-kotak.
- 1 (satu) lembar Celana Panjang Warna Hitam;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Anak Korban maka menurut Majelis Hakim sangat beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan Anak Korban dan orangtua Anak Korban;
- Perbuatan Anak telah melanggar norma agama dan norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan depresi, stress dan kecemasan terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak melakukan tindak pidana apapun lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA Kendari dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor:xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dasar-dasar penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
- 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Coklat bertuliskan "TALK LESS DO MORE".
 - 1 (satu) lembar Cardigan Warna Hitam Putih dengan corak kotak-kotak.
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang Warna Hitam;
- Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh kami, Zulnia Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Halim Jatining Kusumo, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H. Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H.